



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 508 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi dan menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa dalam rangka menarik minat Wajib Pajak untuk memutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu memberi relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas objek pajak yang berada dalam wilayah Kabupaten Bireuen dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan format surat permohonan wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria wajib pajak yang mendapat penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2, yaitu:
- a. wajib Pajak yang bersedia melunasi seluruh tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun pajak 2023.
  - b. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud adalah denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun pajak 2022 sebesar 100% (seratus persen).
  - c. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 15 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023.
  - d. dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka sanksi administrasi PBB-P2 tetap berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan):
    1. foto copy KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. foto copy SPPT PBB tahun 2023;
    3. foto copy dokumen kepemilikan objek pajak;
    4. foto lokasi objek pajak;
    5. daftar tunggakan PBB-P2; dan
    6. surat kuasa apabila dikuasakan.
  - b. Wajib Pajak Badan:
    1. foto copy akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
    2. foto copy KTP direktur badan usaha/pemilik dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
    3. foto copy SPPT PBB tahun 2023;
    4. foto copy dokumen kepemilikan objek pajak;
    5. foto lokasi objek pajak;
    6. daftar tunggakan PBB-P2; dan
    7. surat kuasa apabila dikuasakan.
- KEEMPAT : Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati c/q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
- KELIMA : Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada diktum ke Empat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Bidang Penetapan PAD melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
  - b. memproses pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 jika telah lengkap.
- KEENAM : Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, apabila persyaratan permohonan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 telah dinyatakan lengkap maka admin Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PBB-P2 dapat melakukan dan/atau memutakhirkan database Sistem Informasi Manajemen (SIM) PBB-P2 secara real time.
- KETUJUH : Setelah berakhir jangka waktu/periode pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yaitu tanggal 15 Desember 2023, Kepala BPKD membuat laporan kepada Bupati terhadap pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya membuat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 509 TAHUN 2023  
TANGGAL 9 OKTOBER 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK TENTANG PEMBERIAN  
PENGHAPUSAN SANKSI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penghapusan Sanksi  
Administrasi berupa Denda  
Keterlambatan Pembayaran PBB-P2

....., ..... 2023  
Yang Terhormat,  
Bupati Bireuen  
c.q Kepala Badan Pengelolaan dan  
Keuangan Daerah  
di-  
Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
No Hp (WA) : .....  
NOP PBB-P2 :

Berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 509 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Bersama ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran PBB-P2. Saya bersedia untuk melunasi seluruh pokok pajak PBB-P2 terutang sebagaimana tertera dalam daftar tunggakan PBB-P2.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. Fotocopy KTP.
2. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022
3. Fotocopy Dokumen Kepemilikan.
4. Foto Lokasi Objek Pajak
5. Daftar tunggakan PBB-P2.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak,

(.....)

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN